KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pansus Hak Angket KPK Panggil Niko Panji Dan Muchtar Effendi
Tanggal : Minggu, 13 Agustus 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

LATAR BELAKANG

Pansus Hak Angket KPK Panggil Niko Panji Dan Muchtar Effendi

PANITIA Khusus Hak Angket KPK memanggil dua saksi kasus suap yang melibatkan bekas Ketua MK Akil Mochtar. Saksi-saksi tersebut yakni, Muchtar Effendi yang dikenal sebagai orang dekat Akil dan Niko Panji Tirtayasa atau Miko.

"Dia akan sampaikan di dalam kesempatan, nanti kita berharap apa sesungguhnya dan bagaimana yang terjadi," kata Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi.

Menurut Taufiqulhadi, Miko adalah orang yang diduga diminta KPK untuk membuat pernyataan palsu guna menjerat Muchtar Effendi. Miko merupakan keponakan Muchtar Effendi.

Taufiqulhadi menjelaskan, pemanggilan saksi-saksi kasus korupsi dilakukan untuk mengetahui lebih dalam prosedur yang dijalankan KPK dalam proses pemberantasan korupsi.

"Misalnya pengakuan Yulianis, ketika diperiksa sebagai saksi kasus Anas Urbaningrum, tiba-tiba Nazaruddin masuk ruangan, lalu memberikan kesaksian yang kemudian dijadikan Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi. Ini diketahui KPK, dan seharusnya tidak terjadi," ujarnya.

Politisi Partai Nasdem itu beralasan, apa yang dilakukan Pansus bukan untuk melemahkan KPK, namun untuk mengkoreksi mekanisme yang dijalankan KPK. Kesalahan prosedur, katanya, tidak boleh sampai terjadi di KPK supaya pemberantasan korupsi bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Muchtar Effendi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Miko mengaku sebagai keponakan Muchtar Effendi dan menyatakan terpaksa memberikan keterangan bohong dalam proses penyidikan KPK dan persidangan kasus suap Akil Mochtar. Miko juga mengaku mendapat ancaman dari Novel Baswedan dan kawan-kawan, bahkan dibayar dengan transfer dana dari pihak KPK dan lain-lain.

Terkait hal itu, KPK menyatakan, dalam setiap penetapan tersangka tindak pidana korupsi, tak berdasarkan dendam. Namun, proses tersebut berdasarkan alat bukti dan proses hukum di KPK.

"Penetapan tersangka tak didasari dendam atau ancaman, tapi hasil gelar perkara banyak orang di KPK, penyidik, JPU, pimpinan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha. ■ PYB/NET